

## Hukum Pidana dan Prostitusi Online

Praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik *prostitusi online* yang dilakukan oleh artis. Meski dalam kenyataannya fenomena sosial ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai respons terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga tersangkut dalam kasus ini. Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. *Online prostitution* atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (*daring/online*) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk "memudahkan" atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (*prostitusi online*) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan germo atau mucikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang "memudahkan" inilah yang dapat diancam dengan pidana.

### Mengapa demikian?

Hal ini karena tujuan dari pada pasal-pasal dalam KUHP tersebut adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori "victimless crime" atau kejahatan tanpa korban. Kenapa? Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjatuh dalam praktik prostitusi, atau pengguna jasa layanan seksual melakukannya dengan anak di bawah umur baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, atau perbuatan cabul. Dalam kasus saat ini, yaitu dalam konteks prostitusi online, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam kerangka prostitusi namun diancam dipidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan menurut sebagai mana diatur oleh UU ITE. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas. Dan karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi online yang dianggap melanggar UU ITE, bisa diancam hukum pidana.

### Prostitusi Online dan UU ITE

Dalam peristiwa belum lama ini ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online dan dapat diancam pidana. Untuk itu petugas penegak hukum harus dapat memeriksa secara cermat dan hati-hati serta dapat membuktikan beberapa hal, pertama,, adanya keterlibatan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari prostitusi online ini yang mana orang-orang tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun kurungan, atau adanya keterlibatan orang-orang dalam prostitusi online dan

menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan cara memudahkan atau mengadakan pelacuran yang mana orang-orang ini disebut sebagai mucikari dan dapat diancam dengan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp15,000,000 (dengan penyesuaian sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Kedua, pihak yang berwenang juga perlu membuktikan apakah PSK dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam UU ITE ? Pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan).

Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengapa dalam kasus tersebut pelaku dapat dikenai UU ITE ? Karena pelaku dalam hal ini PSK dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini menurut pihak yang berwajib, pelaku mengirimkan konten (informasi, gambar, video, dsb) yang bermuatan kesusilaan kepada mucikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan dengan platform sosial media yang hanya dapat dilakukan secara online dengan media elektronik. Dengan demikian pelaku/PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.

### **Mengapa pengguna layanan seksual tidak dipidana?**

Karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual dengan modus prostitusi online. Kecuali jika ia melakukan hubungan seksual dengan PSK itu dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya atau jika ia melakukannya dengan anak yang masih di bawah umur (baik dengan persetujuan atau tidak) atau jika ia mengirimkan atau menyebarluaskan kembali informasi atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan oleh PSK tersebut kepada pihak lain. Apabila terbukti bahwa pihak tersebut menyebarkan kembali konten asusila yang dikirimkan oleh PSK kepadanya, maka ia dapat dikenakan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut.

## **Prostitusi Online dan Asas Praduga Tidak Bersalah**

Dalam aturan internal kepolisian, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Dengan demikian, seorang penegak hukum yang mengeluarkan pernyataan yang bertendensi dan menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka hal ini dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jika tidak melakukannya sesuai prosedur maka polisi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor-kantor Polisi terdekat, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI tingkat pusat dan akan ditindaklanjuti ke Komisi Kode Etik Polri, dengan ancaman sanksi dan hukuman disiplin. Untuk itu polisi juga dapat menghadapi sanksi dan hukuman apabila dia tidak berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

Kasus prostitusi online ini merupakan delik kesusilaan, untuk itu hendaknya pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya dilakukan secara terbatas karena karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum sesuai aturan hukum yang berlaku demi menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku sebagai tersangka hingga dapat dibuktikan kesalahannya yaitu tindak pidana apa yang telah dilakukannya.

Nathalina Naibaho  
Anggota Bidang Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Februari 2019

### **Menilik kasus VA dan prostitusi online: siapa saja yang bisa dihukum?**

Beberapa waktu ini terdapat sebuah kasus yang cukup menyita perhatian kita, yaitu [terkuaknya praktik prostitusi \_online\_ yang dilakukan oleh seorang \_public figure\_ berinisial VA](<https://nasional.tempo.co/read/1170463/polda-jatim-resmi-tahan-vanessa-angel-terkait-prostitusi-online>).

Meski dalam kenyataannya fenomena sosial ini [bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan](<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/12551081/psk-di-kasus-prostitusi-online-depok-pasang-tarif-rp-400000-rp-1-juta>)

Sebagai respons terhadap kejadian ini, polisi telah memanggil dan memeriksa beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk beberapa artis yang diduga menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Dari sudut pandang hukum pidana, ancaman hukuman pada kasus [prostitusi hanya dapat diberikan kepada muncikari (germo) sedangkan pekerja seks komersial dan pelanggannya tidak dapat diancam pidana](<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/hukuman-bagi-pembeli-seks>).

Namun dalam konteks prostitusi online, PSK dan pelanggannya dapat dipidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan menurut [Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE)](<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5530c6177b530/ini-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial/>).

Kesusilaan adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas.

Dalam menangani perkara ini, polisi perlu berhati-hati dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Hal ini karena hak-haknya perlu dihormati karena seorang tersangka [belum dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap](<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>).

### ## Duduk perkara kasus prostitusi

Dalam kasus prostitusi pada umumnya, hanya orang-orang yang memfasilitasi prostitusi atau yang lebih dikenal dengan istilah mucikari dan germo yang dapat diancam dengan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak dapat diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori kejahatan tanpa korban. Kecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Atau jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjerat dalam praktik prostitusi. Kedua perbuatan tersebut dapat dihukum sebagai perkosaan atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka bisa dituntut juga ketika melibatkan anak di bawah umur.

Namun pada kasus prostitusi online, baik PSK maupun pelanggan bisa dituntut.

Prostitusi online adalah praktik pelacuran yang dilakukan yang dilakukan melalui [media elektronik]([https://www.researchgate.net/publication/279716725\\_Online\\_Prostitution\\_and\\_Trafficking](https://www.researchgate.net/publication/279716725_Online_Prostitution_and_Trafficking)). Dan karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi online yang dianggap melanggar UU ITE, bisa diancam hukum pidana.

Dalam praktiknya, PSK bisa terkena pelanggaran [pasal 27 ayat (1) UU ITE](<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5530c6177b530/ini-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial/>) karena dalam pekerjaannya, mereka secara tidak langsung menyebarkan konten online yang bersifat asusila. Jadi, PSK tidak diancam pidana karena praktik prostitusinya melainkan karena dia telah menyebarkan informasi atau dokumen asusila melalui media elektronik.

Demikian juga dengan para pelanggannya. Apabila terbukti bahwa pihak tersebut menyebarkan kembali konten asusila yang dikirimkan oleh PSK kepadanya, maka dia dapat dikenakan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut.

Dalam penetapan tersangka, polisi perlu berhati-hati menentukan kejahatan mana yang memenuhi unsur pidana.

Setelah penetapan tersangka dalam kasus ini, hak-hak mereka perlu dihormati karena setiap tersangka mempunyai hak yang dijamin oleh hukum dan [belum dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap](<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>).

### ## Membedah kasus VA

Dalam kasus VA sebagai sebuah tindakan prostitusi, pihak-pihak yang jelas bisa dituntut adalah para muncikari.

Namun pada akhirnya VA juga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan konten-konten yang melanggar kesusilaan.

Pelanggannya belum diperkarakan karena tidak adanya bukti mereka ikut menyebarkan konten-konten asusila tersebut.

**\*\*bagaimana polisi yang gegabah menyebut namanya meski masih tersangka, adakah sangsi? karena jelas dia mengabaikan hak tersangka?\*\*\***

### Prostitusi Online: Apa, Siapa (saja) dan Mengapa

Belum lama ini terdapat sebuah kasus yang agaknya cukup menyita perhatian kita, yaitu terkuaknya praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Meski dalam kenyataannya fenomena sosial ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai respons terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain yang bersifat transaksional (misalnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau hal-hal lain yang bernilai/memiliki value) yang mana proses transaksi itu dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan germo atau mucikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana.

### ## Mengapa demikian?

Hal ini dikarenakan oleh tujuan dari pada pasal-pasal tersebut yang akan penulis jelaskan selanjutnya adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori “victimless crime” atau kejahatan tanpa korban. Kenapa? Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjatuh dalam praktik prostitusi. Kedua perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Dalam peristiwa belum lama ini ada beberapa orang yang terlibat dan dapat diancam pidana. Untuk itu petugas penegak hukum harus dapat memeriksa secara cermat dan hati-hati serta dapat membuktikan beberapa hal, pertama,, adanya keterlibatan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari prostitusi online ini yang mana orang-orang tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun kurungan, atau adanya keterlibatan orang-orang dalam prostitusi online dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan cara memudahkan atau mengadakan pelacuran yang mana orang-orang ini disebut sebagai mucikari dan dapat diancam dengan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp15,000,000 (dengan penyesuaian sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Kedua, pihak yang berwenang juga perlu membuktikan apakah sang PSK dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam UU ITE ? Pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan).

Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### ## Prostitusi Online dan UU ITE

Mengapa dalam kasus tersebut pelaku dapat dikenai UU ITE ? Karena pelaku dalam hal ini PSK dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar

atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini menurut pihak yang berwajib, pelaku mengirimkan konten yang bermuatan kesusilaan kepada mucikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan WhatsApp yang hanya dapat dilakukan secara online dengan media elektronik yaitu smartphone. Dengan demikian pelaku/PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.

## Mengapa pengguna layanan seksual tidak dipidana?

Karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual (prostitusi online). Kecuali jika ia melakukan hubungan seksual dengan PSK itu dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya atau jika ia melakukannya dengan anak yang masih di bawah umur (baik dengan persetujuan atau tidak) atau jika ia mengirimkan atau menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan oleh PSK tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, dikarenakan kasus prostitusi online ini terkait dengan masalah kesusilaan, hendaknya pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya dilakukan secara terbatas, karena karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum demi kepentingan penegakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga guna menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku sebagai tersangka hingga dapat dibuktikan kesalahannya yaitu tindak pidana apa yang telah dilakukannya.

### **Prostitusi Online: Apa, Siapa (saja) dan Mengapa**

Belum lama ini terdapat sebuah kasus yang agaknya cukup menyita perhatian kita, yaitu terkuaknya praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Meski dalam kenyataannya fenomena sosial ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai respons terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual secara sukarela dengan orang lain untuk memperoleh keuntungan finansial atau hal-hal lain yang bernilai (memiliki value) yang mana proses transaksi itu dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan germo atau mucikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana.

## Mengapa demikian?

Hal ini dikarenakan oleh tujuan dari pada pasal-pasal tersebut yang akan penulis jelaskan selanjutnya adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori “victimless crime” atau kejahatan tanpa korban. Kenapa? Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjatuh dalam praktik prostitusi. Kedua perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Dalam peristiwa belum lama ini ada beberapa orang yang terlibat dan dapat diancam pidana. Untuk itu petugas penegak hukum harus dapat memeriksa secara cermat dan hati-hati serta dapat membuktikan beberapa hal, pertama,, adanya keterlibatan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari prostitusi online ini yang mana orang-orang tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun kurungan, atau adanya keterlibatan orang-orang dalam prostitusi online dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan cara memudahkan atau mengadakan pelacuran yang mana orang-orang ini disebut sebagai mucikari dan dapat diancam dengan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp15,000,000 (dengan penyesuaian sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Kedua, pihak yang berwenang juga perlu membuktikan apakah sang PSK dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam UU ITE ? Pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan).

Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### ## Prostitusi Online dan UU ITE

Mengapa dalam kasus tersebut pelaku dapat dikenai UU ITE ? Karena pelaku dalam hal ini PSK dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar



atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini menurut pihak yang berwajib, pelaku mengirimkan konten yang bermuatan kesusilaan kepada mucikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan *\_WhatsApp\_* yang hanya dapat dilakukan secara *\_online\_* dengan media elektronik yaitu *\_smartphone\_*. Dengan demikian pelaku/PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.

## Mengapa pengguna layanan seksual tidak dipidana?

Karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual (prostitusi *\_online\_*). Kecuali jika ia melakukan hubungan seksual dengan PSK itu dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya atau jika ia melakukannya dengan anak yang masih di bawah umur (baik dengan persetujuan atau tidak) atau jika ia mengirimkan atau menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan oleh PSK tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, dikarenakan kasus prostitusi online ini terkait dengan masalah kesusilaan, hendaknya pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya dilakukan secara terbatas, karena karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum sesuai aturan hukum yang berlaku demi menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku sebagai tersangka hingga dapat dibuktikan kesalahannya yaitu tindak pidana apa yang telah dilakukannya.

### **Prostitusi Online: Apa, Siapa dan Mengapa ?**

Belum lama ini terdapat sebuah kasus yang agaknya cukup menyita perhatian kita, yaitu terkuaknya praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Meski dalam kenyataannya fenomena sosial ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai respons terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga tersangkut dalam kasus ini.

*Online prostitution* atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (*daring/\_online\_*) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan transaksi di dalamnya yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi *\_online\_*) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan *germo* atau mucikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana.

#### **Mengapa demikian?**

Hal ini dikarenakan oleh tujuan dari pada pasal-pasal tersebut yang akan penulis jelaskan selanjutnya adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *\_“victimless crime”\_* atau kejahatan

tanpa korban. Kenapa? Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjerat dalam praktik prostitusi. Kedua perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Dalam peristiwa belum lama ini ada beberapa orang yang terlibat dan dapat diancam pidana. Untuk itu petugas penegak hukum harus dapat memeriksa secara cermat dan hati-hati serta dapat membuktikan beberapa hal, pertama, adanya keterlibatan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari prostitusi online ini yang mana orang-orang tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun kurungan, atau adanya keterlibatan orang-orang dalam prostitusi online dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan cara memudahkan atau mengadakan pelacuran yang mana orang-orang ini disebut sebagai mucikari dan dapat diancam dengan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp15,000,000 (dengan penyesuaian sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Kedua, pihak yang berwenang juga perlu membuktikan apakah sang PSK dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam UU ITE ? Pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan).

Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Prostitusi Online dan UU ITE**

Mengapa dalam kasus tersebut pelaku dapat dikenai UU ITE ? Karena pelaku dalam hal ini PSK dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini menurut pihak yang berwajib, pelaku mengirimkan konten yang bermuatan kesusilaan kepada mucikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan \_WhatsApp\_ yang hanya dapat dilakukan secara \_online\_ dengan media elektronik yaitu \_smartphone\_. Dengan demikian pelaku/PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.

### **Mengapa pengguna layanan seksual tidak dipidana?**

Karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual (prostitusi \_online\_). Kecuali jika ia melakukan hubungan seksual dengan PSK itu dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya atau jika ia melakukannya dengan anak yang masih di bawah umur (baik dengan persetujuan atau tidak) atau jika

ia mengirimkan atau menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan oleh PSK tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, dikarenakan kasus prostitusi online ini terkait dengan masalah kesusilaan, hendaknya pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya dilakukan secara terbatas sesuai aturan hukum yang berlaku demi menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku sebagai tersangka hingga dapat dibuktikan kesalahannya yaitu tindak pidana apa yang telah dilakukannya.

### **Hukum Pidana dan Prostitusi Online**

*Online prostitution* atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (*daring/online*) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain untuk memperoleh keuntungan finansial atau hal-hal lain yang bernilai (memiliki *value*) atau dengan kata lain ada transaksi di dalamnya yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Dalam kegiatan ini akan terlibat minimal dua orang yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual yaitu pekerja seks komersial (PSK). Selain itu dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan *germo* atau *mucikari*. Menurut KUHP Indonesia orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana., Mengapa demikian ? Karena tujuannya adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya adalah memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, maka PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori “*victimless crime*” atau kejahatan tanpa korban. Kenapa ? Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjatuh dalam praktik prostitusi. Kedua perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Kasus yang sedang menjadi perhatian kita saat ini adalah terkuaknya praktik prostitusi online di kalangan artis. Meski dalam kenyataannya fenomena sosial ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai respon terhadap kejadian ini maka petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga tersangkut dalam kasus ini. Dalam peristiwa ini ada beberapa orang yang terlibat dan dapat diancam pidana. Untuk itu petugas penegak hukum harus dapat memeriksa secara cermat dan hati-hati serta dapat membuktikan, pertama adanya keterlibatan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari prostitusi online ini yang mana orang-orang tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun kurungan, atau adanya keterlibatan orang-orang dalam prostitusi online dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan cara memudahkan atau mengadakan pelacuran yang mana orang-orang ini disebut sebagai *mucikari* dan dapat diancam dengan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp15,000,000 (dengan penyesuaian sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Kedua, pihak yang berwenang juga perlu membuktikan apakah sang PSK dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam UU ITE ? Pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan). Adapun perbuatan “mendistribusikan” adalah kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan “mentransmisikan” adalah kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.

19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mengapa dalam kasus tersebut pelaku dapat dikenai UU ITE ? Karena pelaku dalam hal ini PSK dalam melakukan perbuatannya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan adalah dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini menurut pihak yang berwajib, pelaku mengirimkan konten yang bermuatan kesusilaan kepada mucikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan *WhatsApp* yang hanya dapat dilakukan secara *online* dengan media elektronik yaitu *smartphone*. Dengan demikian pelaku/PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik. Selanjutnya mengemuka pertanyaan: Mengapa pengguna layanan seksual tidak dipidana? Karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual (prostitusi *online*). Kecuali jika ia melakukan hubungan seksual dengan PSK itu dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya atau jika ia mengirimkan atau menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan oleh PSK tersebut kepada pihak lain. Meskipun demikian hak-hak pelaku sebagai tersangka harus tetap dihormati hingga dapat dibuktikan kesalahan termasuk tindak pidana apa yang telah dilakukannya.

Nathalina Naibaho  
Staf Pengajar Fakultas Hukum UI